



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 4
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- bahwa tarif Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat :**
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 4), diubah sebagai berikut:


1. Ketentuan mengenai cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 38 dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38
dihapus

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
Plt. Sekda	
ASISTEN II	
KA. BPRD	
KABAG. Hukum	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 Maret 2017

Plt. BUPATI BUTON,


IA BAKRY

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TANGGAL : 23 MARET 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME

CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
YANG DISELENGGARAKAN SENDIRI

No	Jenis Reklame	Klasifikasi	Nilai strategis	N.J.O.P.R
1	2	3	4	5
1.	Reklame Billboard / megatron / dan sejenisnya	Kelas Jalan A B	Rp. 60.000/ Thn Rp. 40.000/ Thn	Rp. 350.000/M2/Thn Rp. 350.000/M2/Thn
2.	Reklame Papan dan sejenisnya	Kelas Jalan A B	Rp. 30.000/ Thn Rp. 25.000/ Thn	Rp. 122.500/M2/Thn Rp. 96.200/M2/Thn
3.	Reklame Kain - Spanduk / umbul-umbul, Banner dan sejenisnya - Baliho	Kelas Jalan A B C Kelas Jalan A B C	Rp. 10.000/ Thn Rp. 7.500/ Thn Rp. 5.000/ Thn Rp. 50.000/ Thn Rp. 35.000/ Thn Rp. 20.000/ Thn	Rp. 26.000/M2/Thn Rp. 26.000/M2/Thn Rp. 26.000/M2/Thn Rp. 87.000/ M2/Thn Rp. 87.000/ M2/Thn Rp. 87.000/ M2/Thn
4.	Reklame selebaran, melekat (stiker) dan sejenisnya	-	0/ Thn	Rp. 400/kambar/Thn
5.	Reklame Berjalan - Mobil - Sepeda Motor dan sejenisnya - Gerobak dan sejenisnya	- - -	0/ Thn 0/ Thn 0/ Thn	Rp. 900.000/ iklan/Thn Rp. 400.000/ iklan/Thn Rp. 180.000/ iklan/Thn
6.	Reklame Udara / Apung	-	500.000/ Thn	Rp. 100.000/ Bh/Thn
7.	Reklame Suara	-	0/Thn	Rp. 180.000/iklan/Thn
8.	Reklame Film / Slide	- Bandara - Pelabuhan - Jalan umum - Hotel - Swalayan - Pasar / Terminal	250.000/ Thn 200.000/Thn 175.000/Thn 150.000/Thn 125.000/Thn 100.000/Thn	Rp. 10.000/ Iklan/Thn Rp. 10.000/ Iklan/Thn Rp. 10.000/ Iklan/Thn Rp. 10.000/ Iklan/Thn Rp. 10.000/ Iklan/Thn Rp. 10.000/ Iklan/Thn
9.	Reklame Peragaan		0/Thn	Rp. 600.000. 1xPrgn/Thn

PEJABAT	PARAF
PIL SEKDA	
ASISTEN II	
KA. BP2PD	
KABAG. HUKUM	

Plt. BUPATI BUTON,


LA BAKRY